



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Ciplis Sri Minawati binti Tumiran**, NIK: 6302065405710002, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, Probolinggo, 14 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rumah Dinas Pajak, Jl. Brig. Jend Hasan Basri RT 01 RW 01 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini bertindak sebagai diri sendiri maupun mewakili/wali anak-anaknya yang masih di bawah umur yang bernama **Satryo Agung Prabowo bin Mimit Yudi Winarta**, tempat tanggal lahir di Tarakan, 10 November 2005, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, dan **Fiorenza Amanda Putri binti Mimit Yudi Winarta**, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 5 Agustus 2010, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Fauziah Listyo Ayunani binti Mimit Yudi Winarta**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 4 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sarjana Strata 1, tempat kediaman di Jalan Karet Pedurean Masjid 2 No. 31 RT. 9 RW. 4 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, dengan mengambil domisili di Rumah Dinas Pajak, Jl. Brig. Jend Hasan Basri RT 01 RW 01 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Hal. 1 dari 18 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Aulia Prasasti Rahajengtyas binti Mimit Yudi Winarta**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 4 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Rumah Dinas Pajak, Jl. Brig. Jend Hasan Basri RT 01 RW 01 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Sebagai **pemohon III**. Dalam hal ini, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 35/Skks/2021/PA.Ktb, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: W.15-A6/787/HK.05/5/2021, tertanggal 31 Mei 2021;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, disebut **Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat serta alat bukti saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ktb pada hari itu juga telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo telah menikah dengan Pemohon I di Kab. Probolinggo dengan nomor 331/5/X/1991 tanggal 29 September 1991.
2. Bahwa Almarhum selama pernikahan telah dikarunia 4 Anak bernama :
  - Nama : Fauziah Listyo Ayunani
  - TTL : Banjarmasin, 4 Februari 1993

Hal. 2 dari 18 hal, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Aulia Prasasti  
Rahajengtyas  
TTL : Banjarmasin, 29 November 1999
- Nama : Satryo Agung  
Prabowo  
TTL : Tarakan, 10 November 2005
- Nama : Fiorenza Amanda  
Putri  
TTL : Kotabaru, 5 Agustus 2010

3. Bahwa almarhum Mimit Yudi Winarta telah meninggal dunia pada Minggu, 28 Februari 2021 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 6302-KM-08032021-0006 tanggal 8 Maret 2021.

4. Bahwa orang tua almarhum Mimit Yudi Winarta garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu;

5. Bahwa almarhum belum pernah menikah semasa hidupnya dan ahli waris masing-masing bernama;

a. Ciplis Sri Minawati, Perempuan lahir di Probolinggo, tanggal 14 Mei 1971 (istri sah almarhum);

b. Fauziah Listyo Ayunani, Perempuan lahir di Banjarmasin, tanggal 4 Februari 1993 (anak kandung almarhum);

c. Aulia Prasasti Rahajengtyas, Perempuan lahir di Banjarmasin, tanggal 29 November 1999 (anak kandung almarhum);

d. Satryo Agung Prabowo, Laki-laki lahir di Tarakan, tanggal 10 November 2005 (anak kandung almarhum);

e. Fiorenza Amanda Putri, Perempuan lahir di Kotabaru, tanggal 5 Agustus 2010 (anak kandung almarhum).

6. Bahwa almarhum Mimit Yudi Winarta selama hidupnya tidak pernah murtad;

7. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan melengkapi persyaratan mengurus akta jual beli rumah;

Hal. 3 dari 18 hal, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama-nama di bawah :
  - a. Ciplis Sri Minawati binti Tumiran (istri sah almarhum);
  - b. Fauziah Listyo Ayunani binti Mimit Yudi Winarta (anak kandung almarhum);
  - c. Aulia Prasasti Rahajengtyas binti Mimit Yudi Winarta (anak kandung almarhum);
  - d. Satryo Agung Prabowo bin Mimit Yudi Winarta (anak kandung almarhum);
  - e. Fiorenza Amanda Putri binti Mimit Yudi Winarta (anak kandung almarhum);

Sebagai ahli waris dari almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan dan mewakili/menjadi wali untuk anak-anaknya yang belum cakap hukum/dewasa, serta mewakili/kuasa insidentil atas Pemohon II dan Pemohon III, yang mana Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan dan penegasan bahwa pengurusan penetapan ahli waris ini dilakukan secara damai dan tidak sengketa, bahwa almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo meninggal karena sakit tyfus dan demam berdarah, bahwa orang tua kandung garis lurus ke atas dan kakek nenek almarhum juga sudah meninggal dunia

Hal. 4 dari 18 hal, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, bahwa almarhum tetap beragama Islam sampai meninggalnya dan Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai. Bahwa pengurusan penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk syarat mengurus balik nama sertifikat rumah milik almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo yang telah dibeli oleh Bapak Dipo, yang diminta oleh BPN Banjarmasin, rumah tersebut beralamat di Jalan Nakula Pemurus Banjarmasin;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6302065405710002, tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II, NIK 6302064402930003, tanggal 13 April 2017, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas Pemohon II, Nomor: 145/26/SM/2014/2021, tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK: 6302066911990002, tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Hal. 5 dari 18 hal, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/5/X/1991 tanggal 2 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6302060808070024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6302-KM-08032021-0006 atas nama almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo, tanggal 8 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor: 576/UM/1993 tanggal 2 April 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Banjarmasin. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, Nomor: 074/IST/U-A/2000, tanggal 5 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Banjarmasin. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 18 hal, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satriyo Agung Prabowo, Nomor: 1056/2005, tanggal 29 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fiorenza Amanda Putri, Nomor: 6302-LT-26102011-0012, tanggal 27 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 145/28/SM-2014/2021, tanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/32/SM-2014/2021, tanggal 18 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon telah pula menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **Ni Putu Ruhyati binti Jeje**, tempat dan tanggal lahir Bandung 04 Maret 1972, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pertamina no. 50, Desa Semayap, RT. 21, RW. 05, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi sebagai Tetangga dan teman dekat Pemohon I dan kenal dekat dengan almarhum dan dengan para Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dan kakek, nenek, dari Almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa benar Pemohon I adalah istri almarhum mereka memiliki 4 (empat) orang anak yang mana anak pertama bernama Fauziah sudah kerja di Jakarta menjadi Pemohon II dan anak kedua bernama Aulia masih mahasiswa bersama anak saya di Unpad dan saat ini menjadi Pemohon III, sedangkan anak yang ketiga masih SMP bernama Satryo dan yang keempat bernama Fiorenza masih SD dan mereka berdua diwakilkan oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada istri dan anak lain, selain Pemohon I dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo meninggal dunia karena sakit tyfus dan demam berdarah, dan Para Pemohon tidak ada yang mencoba membunuh Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo semasa hidupnya;
- Bahwa Para Pemohon dan Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Setahu saya, Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini untuk balik nama sertifikat dari jual beli rumah milik almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo di Banjarmasin yang dibeli oleh Bapak Dipo;

2. **Mistari bin Nomtari**, tempat dan tanggal lahir Lumajang 29 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan H. Hasan Basri, Gang 4 Mei no. 45, Desa Semayap, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga sekaligus ketua RT Pemohon I dan kenal dengan almarhum dan dengan para Pemohon;



- Bahwa orang tua kandung dan kakek, nenek, dari Almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa benar Pemohon I adalah istri almarhum mereka memiliki 4 (empat) orang anak yang mana anak pertama sudah kerja di Jakarta dan anak kedua masih mahasiswa, sedangkan anak yang ketiga masih SMP dan yang keempat masih SD dan mereka berdua diwakilkan oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada istri dan anak lain, selain Pemohon I dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo meninggal dunia karena sakit tyfus dan demam berdarah, dan Para Pemohon tidak ada yang mencoba membunuh Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo semasa hidupnya;
- Bahwa Para Pemohon dan Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Setahu saya, Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini untuk balik nama sertifikat dari jual beli rumah milik almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo di Banjarmasin;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah datang menghadap di persidangan, yang mana Pemohon I mewakili/wali

Hal. 9 dari 18 hal, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh atas anak-anak yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama Satryo Agung Prabowo bin Mimit Yudi Winarta dan Fiorenza Amanda Putri binti Mimit Yudi Winarta, yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali. Dan dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III juga memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 35/Skks/2021/PA.Ktb, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Kotabaru yang telah menyetujui untuk memberikan izin kepada Pemohon I menjadi Kuasa Insidentil dari Pemohon II dan Pemohon III, Nomor: W.15-A6/787/HK.05/5/2021, tertanggal 31 Mei 2021. Yang mana Kuasa Insidentil tersebut telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Suami/Isteri/Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap Kabupaten Kotabaru Nomor: 145/28/SM-2014/2021, tanggal 28 Mei 2021. Sesuai dengan Surat Edaran TUADILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987 jo. Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I, dengan beberapa penjelasan posita permohonan bahwa para Pemohon adalah almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021, dan hanya memiliki satu istri yang bernama Ciplis Sri Minawati binti Tumiran (Pemohon I) dan mempunyai anak 4 (empat) orang anak yang mana mewakili/menjadi wali

Hal. 10 dari 18 hal, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak-anaknya yang belum cakap hukum/dewasa, serta mewakili/kuasa insidentil atas Pemohon II dan Pemohon III, pengurusan penetapan ahli waris ini dilakukan secara damai dan tidak sengketa, bahwa almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo meninggal karena sakit tyfus dan demam berdarah, bahwa orang tua kandung garis lurus ke atas dan kakek nenek almarhum juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu, bahwa almarhum tetap beragama Islam sampai meninggalnya dan Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai. Bahwa pengurusan penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk syarat mengurus balik nama sertifikat rumah milik almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo yang telah dibeli oleh Bapak Dipo, yang diminta oleh BPN Banjarmasin, rumah tersebut beralamat di Jalan Nakula Pemurus Banjarmasin;

Menimbang, bahwa penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan tersebut tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah penetapan ahli waris, dan juga subjek perkara tetap atas nama Para Pemohon, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13. Bahwa alat bukti surat P1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 11 dari 18 hal, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut membuktikan mengenai identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat. Sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terbukti Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6, dan P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi kutipan akta kematian almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa semasa hidupnya almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo hanya menikah 1 kali dengan Ciplis Sri Minawati binti Tumiran pada tanggal 29 September 1991, dan membuktikan bahwa almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo benar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021 karena sakit typus dan demam berdarah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, P.9, P.10 dan P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I, yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Fauziah Listyo Ayunani binti Mimit Yudi Winarta, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 4 Februari 1993, Aulia Prasasti Rahajengtyas binti Mimit Yudi Winarta, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 29 November 1999, Satriyo Agung Prabowo bin Mimit Yudi Winarta, tempat tanggal lahir Tarakan, 10 November 2005, dan Fiorenza Amanda Putri binti Mimit Yudi Winarta, tempat

Hal. 12 dari 18 hal, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Kotabaru, 5 Agustus 2010, adalah benar anak kandung dari Pemohon I dan almarhum Mimit Yudi Winarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 dan P.13, berupa fotokopi Surat keterangan Hubungan Keluarga dan fotokopi Keterangan Ahli Waris bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selama tidak dibantah dan dibuktikan sebaliknya. isi bukti tersebut membuktikan bahwa benar telah ada bukti permulaan dari kepala Desa Semayap Kabupaten Kotabaru yang menyatakan benar Pemohon I dan keempat anaknya adalah ahli waris yang masih hidup dari almarhum Mimit Yudi Winarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 13 dari 18 hal, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti surat dan saksi sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo hanya menikah 1 kali dengan Ciplis Sri Minawati binti Tumiran (Pemohon I) pada tanggal 29 September 1991, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021 karena sakit tyfus dan demam berdarah, dan bukan karena dibunuh oleh siapa pun atau oleh Pemohon I dan anak-anaknya;
- Bahwa orang tua kandung, kakek, nenek garis lurus ke atas dari Almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo selama menikah dengan Ciplis Sri Minawati binti Tumiran semasa hidupnya hanya memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Fauziah Listyo Ayunani binti Mimit Yudi Winarta, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 4 Februari 1993, Aulia Prasasti Rahajengtyas binti Mimit Yudi Winarta, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 29 November 1999, Satryo Agung Prabowo bin Mimit Yudi Winarta, tempat tanggal lahir Tarakan, 10 November 2005, dan Fiorenza Amanda Putri binti Mimit Yudi Winarta, tempat tanggal lahir Kotabaru, 5 Agustus 2010;
- Bahwa almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo, Pemohon I dan anak-anak mereka tidak pernah murtad keluar dari agama islam;
- Bahwa pengurusan penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk syarat mengurus balik nama sertifikat rumah milik almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo yang telah dibeli oleh Bapak Dipo, yang diminta oleh BPN Banjarmasin, rumah tersebut beralamat di Jalan Nakula Pemurus Banjarmasin;

Hal. 14 dari 18 hal, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo) pada tanggal 28 Februari 2021, dan orang tua kandung, kakek, nenek garis lurus ke atas dari Almarhum (Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo) sudah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang bahwa almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo selama menikah dengan Ciplis Sri Minawati binti Tumiran semasa hidupnya hanya memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Fauziah Listyo Ayunani binti Mimit Yudi Winarta, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 4 Februari 1993, Aulia Prasasti Rahajengtyas binti Mimit Yudi Winarta, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 29 November 1999, Satryo Agung Prabowo bin Mimit Yudi Winarta, tempat tanggal lahir Tarakan, 10 November 2005, dan Fiorenza Amanda Putri binti Mimit Yudi Winarta, tempat tanggal lahir Kotabaru, 5 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*"

Selanjutnya dalam Pasal 110 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

a.-----*dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;*

Hal. 15 dari 18 hal, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Ktb



b.----dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena sakit dan bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat doktrin ulama hukum islam sebagaimana yang terdapat dalam *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang berbunyi:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح**

*Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021 dikarenakan sakit, sebagai Pewaris;

Hal. 16 dari 18 hal, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan:
  - 3.1. Ciplis Sri Minawati binti Tumiran
  - 3.2. Fauziah Listyo Ayunani binti Mimit Yudi Winarta
  - 3.3. Aulia Prasasti Rahajengtyas binti Mimit Yudi Winarta
  - 3.4. Satryo Agung Prabowo bin Mimit Yudi Winarta
  - 3.5. Fiorenza Amanda Putri binti Mimit Yudi WinartaSebagai para ahli waris dari Pewaris;
4. Menetapkan para ahli waris dari Pewaris Mimit Yudi Winarta bin Ronoredjo tersebut, berhak bertindak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, termasuk pengurusan balik nama sertifikat rumah milik pewaris yang beralamat di Jalan Nakula Pemurus Banjarmasin;
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh **H. Riduan, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**H. Riduan, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

Panitera

Hal. 17 dari 18 hal, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).